

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Industri halal telah mendapatkan popularitas di beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat kepadatan penduduk Indonesia yang tinggi dan sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka penting untuk memprioritaskan kualitas makanan yang tersedia di pasar. Hal ini tidak hanya berarti mempertimbangkan nilai gizinya, tetapi juga memastikan bahwa makanan tersebut halal dan layak untuk dimakan. Industri makanan halal menghadirkan kemungkinan baru untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Munculnya bisnis halal dianggap sebagai prospek yang menjanjikan, karena Negara-Negara mayoritas Muslim dan minoritas secara aktif berpartisipasi dalam pertumbuhannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara aktif berupaya mendorong perluasan sektor makanan dan minuman halal dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan bisnis halal. Pemahaman komprehensif mengenai sektor halal sangat penting, yang dapat dicapai dengan memperoleh pengetahuan tentang penerapan sertifikasi dan jaminan produk halal. Masakan halal mengalami pertumbuhan global yang signifikan karena daya tariknya tidak hanya bagi umat Islam, namun juga bagi non-Muslim. Sebab, makanan halal terjamin bersih dan sehat. Masuknya bahan pangan impor menjadi kendala yang cukup besar, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Akibatnya, negara-negara lain akan bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen guna memaksimalkan pendapatan bagi perusahaan mereka sendiri. Untuk mempercepat penerapan standar halal, diperlukan penerbitan peraturan perundang-undangan yang memudahkan pelaksanaan sertifikasi halal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal”, Pasal 4 menyebutkan “sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.”(Salam, D. A. 2022)

Memperoleh sertifikasi halal suatu produk menjadi hal yang penting. Karena semakin meningkatnya selektivitas dan keengganan konsumen, barang-barang yang tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan. Banyaknya barang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlabel halal tanpa memiliki sertifikasi halal resmi. Cara mendapatkan otorisasi label halal bergantung pada perolehan sertifikat halal yang dikeluarkan MUI. Kesadaran umum terhadap makanan halal, obat-obatan, dan hal-hal terkait lainnya cukup kuat di kalangan masyarakat. Namun, masih kurangnya informasi mengenai konfirmasi keaslian dan jaminan kehalalan barang. Memang ada beberapa UMKM yang sudah berlabel halal namun belum memiliki akreditasi halal. Keakuratan label halal dijamin dengan sertifikasi halal yang diberikan oleh lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Tujuan penggabungan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan penetrasi pasar dan volume penjualan. Selanjutnya memenuhi persyaratan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi preferensi dan kenyamanan pelanggan, khususnya yang beragama Islam.

Pemberlakuan sertifikat dan label halal merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Khususnya untuk memastikan pelanggan tidak terpapar barang yang mengandung zat atau menjalani prosedur yang dilarang oleh keyakinan agama (haram). Kemajuan yang dihasilkan dari integrasi teknologi pemrosesan, pengemasan, dan pemasaran mengharuskan adanya sistem pelabelan untuk produk dan/atau layanan. Kurangnya sertifikasi dan label, pelanggan menghadapi tantangan dalam memahami bahan mentah, kandungan, dan metode yang terlibat dalam produksi suatu produk. Namun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa sertifikasi halal, yang dicapai melalui penggunaan label halal, hanyalah satu komponen dalam keseluruhan sistem pemantauan produk. ( Zega, D. O. 2020).

Pemasaran syariah merupakan proses dalam bisnis yang dalam penerapannya berdasarkan pada nilai-nilai islami dan mengedepankan nilai-nilai keadilan serta kejujuran. Dengan pemasaran syariah, seluruh proses yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah islam. Dan selama proses pemasaran tersebut tidak bertentangan dengan syariah, maka setia transaksi apapun dalam pemasaran tersebut diperbolehkan.terdapat 4 karakteristik dalam bauran pemasaran Islam yaitu Theistis (Rabbaniyah),Etis (Akhlaqiyah) ,Realistis (Al-Waqi'iyah) ,Humanitis (Insaniyah) (Tyara, I. N. A., & Hanifah, L,2023).

Dalam mengkonsumsi suatu produk terutama makanan halal adalah salah satu syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits. Atas dasar tersebut, umat Islam menginginkan supaya produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalan dan kesuciannya sesuai dengan syariat Islam karena memilih mengkonsumsi produk yang halal merupakan salah satu kewajiban yang memiliki nilai ibadah kepada Allah SWT.

Pada Pasal 10 Ayat 1 No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label”. Dengan adanya kebenaran ini tidak hanya dapat dibuktikan dengan bahan baku saja akan tetapi juga harus dari proses produksinya. Dengan akal pikirannya manusia juga dapat mengetahui apa yang pantas dan baik untuk dirinya, baik secara kesehatan, sosial, maupun kepatutan. Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 88 yang

*artinya “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya”*

Pada ayat ini Allah memerintahkan hambanya supaya mereka memakan rezeki yang halal dan baik yang telah diberikan kepada mereka. Pengertian halal disini bukan semata-mata dari bendanya saja tetapi halal dari cara memperolehnya bukan dengan usaha yang haram. Sedangkan pengertian baik yaitu ditinjau dari manfaatnya . (Ni'mah, F. F. 2022)

Kecamatan Rimbo Bujang merupakan kecamatan yang paling berkembang di Kabupaten Tebo, ditandai dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat pendidikan yang tinggi. Rimbo Bujang meraih prestasi sebagai percontohan di bidang Lokasi Transmigrasi. Keberhasilan Rimbo Bujang dalam memproduksi bahan makanan, termasuk beragam sayur- sayuran dan buah-buahan, mendorong berkembangnya tempat-tempat wisata yang menghasilkan pendapatan yang signifikan. Hal ini pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Distrik Rimbo Bujang merupakan rumah bagi banyak pusat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengkhususkan diri dalam pengolahan makanan. Pusat-pusat ini menangani barang-barang makanan buatan sendiri dan produksi pabrik. Salah satu keuntungan dari usaha kecil dan menengah makanan ringan di Kecamatan Rimbo Bujang adalah ketergantungan mereka pada bahan-bahan pertanian yang bersumber secara lokal. Hal ini tidak dapat disangkal mendukung industri pertanian.

Meskipun Kecamatan Rimbo Bujang mampu menghasilkan produk pangan sendiri melalui pembuatan barang-barang usaha Mikro kecil (UMK), masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama proses produksi pangan UMK. Seringkali produk makanan yang mereka produksi masih belum memiliki sertifikasi dan labelisasi halal. Selain itu, sertifikasi Halal memastikan bahwa produk tersebut hanya dipasok di sekitar Rimbo Bujang. Tidak adanya label dan sertifikasi halal pada barang-barang tersebut disebabkan oleh sifat prosedur yang menantang dan mahal. Akibatnya, kemasan dan produk yang mereka produksi belum memiliki label dan sertifikat halal.

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut

- 1) Rata-rata yang memiliki Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kecamatan Rimbo Bujang belum memiliki sertifikasi halal.
- 2) Para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) masih banyak yang belum mengetahui prosedur-prosedur mendapatkan sertifikasi halal.
- 3) Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) akan pentingnya sertifikasi halal.
- 4) Banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang terkendala untuk melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh faktor biaya dalam prosesnya.

Penelitian ini dalam upaya sosialisasi sekaligus untuk edukasi

terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) yang belum memiliki sertifikasi halal dalam penelitian ini agar mereka memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu penelitian ini memiliki produk olahan pangan seperti snack kue basah dan kue kering pada kecamatan Rimbo Bujang.

Berikut adalah data UMK di kabupaten Tebo dan kecamatan Rimbo Bujang

**Tabel 1.1 Jumlah UMK di kabupatenn Tebo**

NO	KECAMATAN	UMKM			TOTAL	ASET (Rp)	OMSET
		MIKRO*	KECIL*	MENENGAH*			
1	RIMBO BUJANG	1825	0	0	1825	-	418
2	VII KOTO ILIR	619	0	0	619	338.500.000	629
3	MUARA TABIR	349	0	0	349	-	-
4	TEBO TENGAH	936	0	0	936	10.000.000	289
5	TEBO ULU	1246	0	0	1246	2.309.000.000	976
6	TENGAH ILIR	128	0	0	128	-	-
7	RIMBO ULU	893	0	0	893	4.222.750.000	746
8	RIMBO ILIR	797	0	0	797	6.424.580.000	1.718
9	SERAI SERUMPUN	234	0	0	234	615.000.000	88
10	SUMAY	377	0	0	377	-	-
11	TEBO ILIR	566	0	0	566	138.100.000	82
12	VII KOTO	683	0	0	683	1.701.500.000	510
<b>UMILAH</b>		<b>8655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8655</b>	<b>15.759.430.000</b>	<b>5.461</b>

*Sumber : Kepala dinas perindustrian,perdagangan,koperasi,usaha kecil dan menengah kabupaten Tebo 2024*

**Tabel 1.2 Jumlah UMK di Kecamatan Rimbo Bujang**

	Desa/Kelurahan	Jumlah
1	Rimbo Mulyo	208
2	Tegal Arum	27
3	Perintis	197
4	Kelurahan Wirotho Agung	999
5	Tirta Kencana	143
6	Sapta Mulya	66
7	Purwoharjo	200
	<b>TOTAL</b>	<b>1840</b>

*Sumber : data UMK kecamatan rimbo bujang 2024*

Dari tabel 1.1 dan 1.2 tersebut tentang jumlah UMK di kabupaten Tebo dan Kecamatan Rimbo Bujang menunjukkan bahwa pelaku UMK yang paling banyak adalah di kecamatan Rimbo Bujang dengan jumlah UMK nya secara keseluruhan mencapai 1825 dimana hanya 131 UMK yang sudah ada NIB dan sertifikasi halalnya sedangkan 1694 UMK belum memiliki NIB dan sertifikasi halal. Oleh sebab itu maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian di Rimbo Bujang tentang **“analisis Usaha Mikro Kecil yang belum memiliki sertifikasi halal di kecamatan Rimbo Bujang”** dengan mengambil informan penelitian di setiap desa di Rimbo Bujang sebanyak 7 pelaku UMK yang terdiri dari berbagai macam desa di Rimbo Bujang

Berikut data informan terpilih UMK di kecamatan Rimbo Bujang sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Di kecamatan Rimbo Bujang.**

NO	LOKASI DESA UMK	PRODUK UMKM
1.	Desa. Perintis	1) Pempek Bu Aning
2.	Desa. Wirotho Agung	1) Kripik peyek
3.	Desa. Tirta Kencana	1) Sirup Kelapa Alami Sirkel
4.	Desa. Sapta Mulia	1) Kripik tempe
5.	Desa. Purwoharjo	1) Dodol Pisang Ketan Piske
6.	Desa. Tegal Arum	1) Kripik biji mangga
7.	Desa. Rimbo Mulyo	1) Kripik singkong

*Sumber : Data UMK Kecamatan rimbo bujang 2024*

Dari beberapa uraian Tabel 1.3 tersebut bahwa 7 pelaku UMK tersebut yang akan menjadi informan dalam penelitian penulis ,Oleh karena itu dari jumlah UMK dikecamatan Rimbo Bujang, Masih banyak terdapat Produk UMK belum memiliki Sertifikasi Halal, padahal dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan

kepercayaan konsumen dan juga tentunya proses pemasarannya dapat lebih luas.

Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul **“Analisis Usaha Mikro Kecil Yang Belum Memiliki Sertifikasi Halal”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Program Wajib Sertifikasi Halal Di UMK Kecamatan Rimbo Bujang?
2. Apa Yang Menjadi Kendala Pelaku UMK Di Kecamatan Rimbo Bujang Belum Memiliki Sertifikasi Halal?
3. bagaimana Penerapan Sertifikasi Halal Berdasarkan Perspektif Pemasaran Islam ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Penerapan Program Wajib Sertifikasi Halal Di UMK Di Kecamatan Rimbo Bujang
2. Untuk Mengetahui Kendala Pelaku UMK Di Kecamatan Rimbo Bujang Belum Memiliki Sertifikasi Halal.
3. Untuk Mengetahui Penerapan Sertifikasi Halal Berdasarkan Perspektif Pemasaran Islam

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis  
 Penelitian ini diharapkan dapat memperluas penelitian di bidang ilmu ekonomi Islam, terutama dalam Produk UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal..
2. Secara Akademis  
 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk memperluas pengetahuan tentang bagaimana analisis faktor Pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal serta memperbanyak referensi sebagai

bahan masukan pada penelitian yang berikutnya, terutama untuk mahasiswa program studi ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.